

Volume : 22, Nomor : 3
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

**PELAKSANAAN MEDIASI DALAM
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016
DAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2022
(Suatu Perbandingan)**

Maria Rosalina, SH.M.Hum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera
Utara

Email: maria.rosalina@fh.uisu.ac.id &
nurul.rosalina@gmail.com

Abstract

Before examining, adjudicating and deciding on the main case, the panel of judges first orders the parties to mediate. Advances in science, technology and communication also have an impact on the implementation of manual mediation, as stipulated in Perma No.1 of 2016. As a result, Perma No.1 of 2016 is refined with Perma No.3 of 2022 where mediation can be carried out directly or electronically, based on the agreement of the parties. Of course there are differences and similarities in the implementation of mediation regulated in No.1 of 2016 and Perma No.3 of 2022.

Keywords: Mediation, Perma, A Comparison

Abstrak

Sebelum memeriksa, mengadili dan memutus pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi. Proses mediasi ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta upaya untuk meningkatkan rasa keadilan bagi para pihak. Kemajuan ilmu

pengetahuan, teknologi dan komunikasi, berdampak juga terhadap pelaksanaan mediasi yang dilakukan secara langsung manual, sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 Thn 2016. Sebagai akibatnya Perma No.1 Thn 2016 disempurnakan dengan Perma No.3 Thn 2022 dimana mediasi dapat dilakukan secara langsung maupun elektronik, berdasarkan kesepakatan para pihak. Tentunya terdapat perbedaan dan persamaan dalam pelaksanaan mediasi yang diatur dalam No.1 Thn 2016 dan Perma No.3 Thn 2022.

Kata kunci : Mediasi, Perma, Suatu Perbandingan

I. PENDAHULUAN

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia sebagai makhluk sosial dan subjek hukum, tidak luput dari sengketa, apakah sengketa dalam dunia bisnis, hubungan kerja, hubungan keluarga, hubungan sosial, dan lain-lain, yang dapat disebabkan karena perbedaan pendapat, salah satu pihak bahkan kedua belah pihak tidak mematuhi hal-hal yang telah dibuat dan disepakati bersama, atau mungkin juga karena adanya tuntutan dari pihak ketiga, sehingga hubungan yang tadinya damai dan harmonis menjadi tidak harmonis. Untuk mempertahankan kepentingan masing-masing, para pihak mengajukan sengketa tersebut ke pengadilan. Pengadilan dalam bahasa Inggris disebut *court*, dan dalam bahasa Belanda *rechtbank*, yang berarti badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus sengketa. Sedangkan

peradilan dalam bahasa Inggris disebut *judiciary* dan dalam bahasa Belanda disebut *rechtspraak*, maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.¹

Pengadilan melalui majelis hakim, sebelum memeriksa, mengadili dan memutus pokok perkara tersebut, terlebih dahulu memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi. Mediasi merupakan: "Salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebagai terobosan atas cara-cara penyelesaian sengketa tradisional melalui *litigation* (berpekara di pengadilan)"². Mediasi oleh seorang atau lebih juru damai yang bertindak sebagai fasilitator perdamaian, dikenal dengan sebutan mediator, melalui lembaga damai (*dading*), dapat dilaksanakan baik di luar pengadilan (*out of court connected mediation*) maupun di dalam pengadilan secara terintegrasi (*court connected mediation* atau *court annexed mediation*).³ Salah satu tujuan dilaksanakannya proses mediasi ini adalah terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata. Pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut MARI), merasa perlu untuk mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Perma) yang mengatur tentang Mediasi. Pengaturan mediasi secara umum dalam sistem hukum

Indonesia, telah diatur pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang dilaksanakan diluar pengadilan, akan tetapi ruang lingkupnya hanya untuk sengketa bisnis atau perdagangan, sedangkan lembaga damai (*dading*) diatur dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg.

Lembaga *dading* ini, baik di luar maupun di dalam pengadilan, sebagai lembaga penyelesaian sengketa belum begitu efektif, sehingga MARI memandang perlu dilakukan pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan upaya perdamaian, dengan menerbitkan Surat Edaran MARI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, dan untuk kepastian, ketertiban, serta kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa perdata, maka MARI memandang perlu untuk menetapkan Perma yang mengatur mediasi.⁴

MARI telah beberapa kali menerbitkan Perma tentang mediasi ini, yang diawali dengan Perma Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (selanjutnya disebut Perma No.1 Thn 2016), dan terakhir Perma Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut Perma No.3 Thn 2022). Alasan diterbitkan Perma No.3 Thn 2022 ini adalah bahwa sejalan dengan

¹ H. Ahmad Fathoni Ramli, **Administrasi Peradilan Agama, Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek**, CV Mandar Maju, Bandung, 2013, hal.2.

² M. Yahya Harahap, **Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa**, PT Citra Aditya Bakti,

Bandung, 1997,hal.389.

³ Selamat, Lumban Gaol, Pengaturan Hukum Mediasi Di Pengadilan Oleh Mahkamah Agung, **Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma** , Volume 7 No. 1, September 2016, hal.78.

⁴ *Ibid.*,hal.80.

perkembangan serta kemajuan teknologi komunikasi dan informasi di kehidupan industri 5.0 ini, dimana semua kegiatan manusia telah dilaksanakan dengan bantuan jaringan elektronik, dan Perma No.1 Thn 2016 belum mengatur secara jelas dan rinci pelaksanaan mediasi secara elektronik di pengadilan. Dengan terbitnya Perma No.3 Thn 2022 ini, diharapkan dapat memenuhi penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam memperoleh penyelesaian sengketa perdata, yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai, melalui peradilan modern berbasis teknologi informasi elektronik. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk menulis Pelaksanaan Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 (Suatu Perbandingan).

II. PERMASALAHAN

Adapun permasalahan yang akan dibahas pada tulisan ini adalah bagaimana Pelaksanaan Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 (Suatu Perbandingan).

III. PEMBAHASAN

Pelaksanaan mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan Perma Nomor 3 Tahun 2022, dapat diuraikan dari berbagai sudut pandang yaitu:

1. Landasan Filosofis Dan Sosiologis

Pada Perma No.1 Thn 2016 yang menjadi landasan filosofis dan sosiologis adalah dalam rangka reformasi birokrasi MARI yang berorientasi pada visi terwujudnya badan

peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, memuaskan serta instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga dapat memperkuat serta mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Sedangkan yang menjadi landasan filosofis dan sosiologis Perma No.3 Thn 2022 adalah mediasi secara elektronik untuk memenuhi penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam memperoleh penyelesaian sengketa perdata berdasarkan rasa keadilan, melalui peradilan modern berbasis teknologi informasi.

2. Landasan Hukum

Ada 4 (empat) yang menjadi landasan hukum penerbitan Perma No.1 Thn 2016 yaitu Reglement *Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), UU Mahkamah Agung dan UU Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan landasan hukum penerbitan Perma No. 3 Thn 2022, selain yang ada pada Perma No.1 Thn 2016 ditambah dengan UU Peradilan Umum, UU TUN, UU Peradilan Agama, UU Peradilan Militer, UU ITE, dan PP No. 71 Thn 2019, Perpres No. 13 Thn 2005, Perpres No. 14 Thn 2005, Perma tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan Perma No.1 Thn 2016, sehingga undang-undang yang mengatur tentang peradilan dalam Perma No.3 Thn 2022

ini lebih banyak dari pada yang ada di Perma No.1 Thn 2016.

3. Ketentuan Umum

Ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 1 Perma No.1 Thn 2016, meliputi tentang konsep mediator, sertifikat mediator, daftar mediator, para pihak, biaya mediasi, resume perkara, kesepakatan perdamaian, kesepakatan perdamaian sebagian, akta perdamaian, hakim, hakim pemeriksa perkara, pegawai pengadilan, pengadilan, pengadilan tinggi dan

Hari. Pelaksanaan mediasi masih dilakukan secara tatap muka langsung, sedangkan ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 1 Perma No.3 Thn 2022, pada dasarnya seluruh ketentuan sudah berdasarkan kepada dukungan teknologi informasi dan komunikasi, dengan memakai elektronik seperti mediasi di pengadilan secara elektronik, penyelesaian sengketa melalui mediasi elektronik, dokumen elektronik, domisili elektronik, administrasi mediasi elektronik, infrastruktur elektronik, aplikasi elektronik, ruang virtual mediasi elektronik, dan tanda tangan elektronik.

4. Jenis Perkara Wajib Mediasi

Adapun jenis sengketa yang wajib menempuh proses mediasi, baik yang diatur dalam Perma No.1 Thn 2016 maupun Perma No.3 Thn 2022 adalah sama yaitu semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Perma No.1 Thn 2016, dan sengketa yang di kecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Perma No.1 Thn 2016.

5. Isi Perma No.1 Thn 2016 Masih Tetap Berlaku Untuk Pelaksanaan Mediasi Elektronik

Berdasarkan Pasal 25 Perma No.3 Thn 2022, disebutkan Perma No.1 Thn 2016 ini, tetap berlaku atau dipakai dalam melaksanakan mediasi elektronik, sebagaimana yang diatur dalam Perma No.3 Thn 2022, sepanjang tidak ditentukan lain oleh Peraturan Mahkamah Agung ini. Dengan demikian segala ketentuan mediasi yang diatur dalam Perma No.1 Thn 2016, juga dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam mediasi elektronik Perma No.3 Thn 2022.

6. Jangka Waktu

Bahwa dalam Perma No.3 Thn 2022, jangka waktu yang diperlukan untuk proses pelaksanaan mediasi, tidak ada disebutkan secara jelas. Akan tetapi berdasarkan Pasal 25 Perma No.3 Thn 2022, maka jangka waktu untuk proses mediasi elektronik sama dengan jangka waktu untuk proses mediasi yang dilakukan dengan tatap muka, sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 Thn 2016 ini, yaitu dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

7. Tanda Tangan

Bahwa tanda tangan yang dipergunakan untuk menandatangani dokumen dalam Perma No.1 Thn 2016 adalah tanda tangan manual, sedangkan dalam Perma No.3 Thn 2022 adalah tanda tangan manual dan tanda tangan elektronik.

8. Pelaksanaan Prinsip Kehendak Bersama dan Suka Rela

Mediasi wajib dilaksanakan sebelum

pemeriksaan pokok perkara, baik menurut Perma No.1 Thn 2016 maupun Perma No.3 Thn 2022. Menurut Perma No.1 Thn 2016 mediasi dilaksanakan secara langsung manual, sedangkan Perma No.3 Thn 2022 menyebutkan mediasi dapat dilakukan secara langsung atau melalui mediasi elektronik. Pelaksanaan mediasi elektronik dilakukan, setelah para pihak memberikan persetujuannya secara sukarela.

9. Kerahasiaan Dokumen

Oleh karena pelaksanaan mediasi pada Perma No.1 Thn 2016 dan Perma No.3 Thn 2022 tersebut dilakukan secara tertutup maka dokumen yang dihasilkan juga harus dijaga kerahasiaannya. Bahkan Perma No.3 Thn 2022 melarang mediator dan para pihak untuk melakukan pengambilan foto dan perekaman secara audio atau audio visual selama pertemuan mediasi elektronik.

10. Biaya

Dalam Perma No.1 Thn 2016, biaya jasa mediator non hakim ditanggung bersama dan berdasarkan kesepakatan para pihak, sedangkan jasa mediator hakim tidak dikenakan biaya. Apabila penggugat atau tergugat tidak beritikad baik maka biaya mediasi dihukumkan kepada penggugat atau tergugat. Dalam Perma No.3 Thn 2022, biaya penggunaan mediator non hakim dan biaya mediasi elektronik diserahkan kepada para pihak dan kesepakatan dengan mediator. Selanjutnya pada Perma No.3 Thn 2022, ada biaya penyediaan ruang virtual yang juga ditanggung oleh para pihak.

11. Tempat pelaksanaan Mediasi

Perma No.1 Thn 2016, mengatur pelaksanaan mediasi dilakukan di ruang mediasi pengadilan atau tempat lain di luar pengadilan yang disepakati oleh para pihak. Bagi mediator hakim pengadilan tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. Sedangkan mediator non hakim yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan mediator hakim dalam satu perkara wajib menyelenggarakan mediasi bertempat di pengadilan. Dalam Perma No.3 Thn 2022, pertemuan mediasi elektronik dilakukan di ruang virtual yang ada dalam aplikasi dan disediakan oleh mediator yang telah disepakati oleh para pihak. Bagi mediator hakim, proses mediasi elektronik harus dilakukan dari ruang mediasi di pengadilan, sedangkan Mediator non hakim bersertifikat dapat melakukan proses mediasi elektronik dari ruang mediasi di pengadilan atau tempat lain yang disetujui oleh para pihak. Apabila salah satu pihak, ada yang terbatas akses teknologi informasi dan komunikasinya, maka dengan persetujuan tertulis dari pihak lainnya, dapat menggunakan ruang mediasi di pengadilan.

12. Tercapai Kesepakatan Bersama

Perma No.1 Thn 2016 menyebutkan jika mediasi berhasil para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatannya secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian serta ditandatangani oleh para pihak dan Mediator. Kesepakatan perdamaian ini dapat dikuatkan dalam akta perdamaian oleh hakim yang memeriksa perkara. Sedangkan dalam Perma No.3 Thn 2022, dikatakan jika para pihak berhasil mencapai perdamaian mediasi secara elektronik, maka penyusunan rancangan

kesepakatan perdamaian dilakukan oleh para pihak dengan dibantu oleh mediator melalui sarana elektronik. Penandatanganan kesepakatan perdamaian oleh para pihak dan mediator dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Jika Para Pihak tidak memiliki tanda tangan elektronik yang tervalidasi, maka penandatanganan kesepakatan perdamaian dilakukan secara manual.

IV. Penutup

Prinsip dasar mediasi pada Perma No.1 Thn 2016 adalah mediasi yang manual langsung, sedangkan mediasi dalam Perma No.3 Thn 2022, dilaksanakan secara elektronik, sesuai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi. Semoga dengan adanya Perma No.3 Thn 2022, peradilan modern yang berbasis teknologi informasi, dapat memenuhi penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta memberikan akses rasa keadilan bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa perdata.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

H.Ahmad Fathoni Ramli, **Administrasi Peradilan Agama, Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek**, CV Mandar Maju, Bandung, 2013.

K.Wantjik Saleh, **Hukum Acara Perdata**, RBg / HIR, Ghalia Indonesia, 1983.

M. Yahya Harahap, **Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

B. Jurnal

Salamat, Lumban Gaol, Pengaturan Hukum Mediasi Di Pengadilan Oleh Mahkamah Agung, **Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma**, Volume 7 No. 1, September 2016.

C. Peraturan

Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Perma Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik